



PUTUSAN

Nomor 1785/Pdt.G/2021/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama AA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa A RT.002 RW.0013, Kecamatan B, Kabupaten AA, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hayyu Muchrovidzatnur Rochiyanti, SH.**, Advokat yang berkantor di Balun Kesehatan Lr. 2 No. 3 RT 01 RW 12 Kelurahan Balun Kecamatan B Kabupaten AA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa A RT.002 RW.0013, Kecamatan B, Kabupaten AA, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2021 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama AA dengan Nomor 1785/Pdt.G/2021/PA.Bla,

Hal. 1 dari 6 Halaman Putusan No. 1785/Pdt.G/2021/PA.Bla



tanggal 25 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan B, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX pada waktu itu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup di rumah orang tua Termohon di Desa A RT.002 RW.0013, Kecamatan B Kabupaten AA selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pada Februari 2005 Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri Desa A RT.002 RW.0013, Kecamatan B Kabupaten AA selama kurang lebih 13 tahun 8 bulan kemudian pada Oktober 2018 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang kurang lebih 3 tahun 1 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah pernah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK umur 16 tahun ikut Pemohon;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan harmonis dan bahagia namun semenjak Januari 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi goyah dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dikarenakan masalah Ekonomi dimana Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan di rasa kurang oleh Termohon dan selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon. Setiap dinasehati Termohon tidak terima dan sering marah, Puncaknya pada Oktober 2018 Termohon tanpa Pamit pulang kembali kerumah orangtuanya di Desa A RT.002 RW.0013, Kecamatan B Kabupaten AA sampai dengan sekarang kurang lebih 3 tahun 1 bulan;
5. Bahwa selama berpisah kurang lebih 3 tahun 1 bulan Pemohon sudah berusaha datang menjemput dan memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, dan Termohon minta untuk berpisah;

*Hal. 2 dari 6 Halaman Putusan No. 1785/Pdt.G/2021/PA.Bla*



6. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bias terwujud dan rumaht angga telah pecah, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama AA cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama AA;
3. Biaya perkara menurut hukum;

**ATAU :**

**SUBSIDAIR :** mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama AA, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama AA telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W.11-

*Hal. 3 dari 6 Halaman Putusan No. 1785/Pdt.G/2021/PA.Bla*



a32/614/Hk.03.4/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama AA telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor Nomor W.11-a32/614/Hk.03.4/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama AA Nomor Nomor W.11-a32/614/Hk.03.4/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama AA untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

*Hal. 4 dari 6 Halaman Putusan No. 1785/Pdt.G/2021/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 1785/Pdt.G/2022/PA.Bla dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama AA untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.745. 000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama AA pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** dan **Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Fathul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

**Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**

**Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.**

Hal. 5 dari 6 Halaman Putusan No. 1785/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Fathul Hadi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 745.000,00  
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Putusan No. 1785/Pdt.G/2021/PA.Bla